

**Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap
Pencemaran Air Limbah Hasil Usaha Pengolahan Ikan (Studi Kasus Di Desa
Kedugrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Perda
No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air)**

Anita Fauziati
(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember)
anita_fauziati@yahoo.com

1. Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan serta bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan di Desa Kedugrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air secara Administratif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 s/d September 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan yaitu melalui sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup kepada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan baik mengenai perizinan, pelaporan air limbah, maupun pemasangan IPAL. Yaitu Sanksi administratif berupa teguran tertulis, Sanksi administratif paksaan pemerintah, Sanksi administratif pembekuan izin, Sanksi administratif pencabutan izin. Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan kunjungan kelapangan, sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan dan mengadakan acara Festival kali bersih.

Kata Kunci : Pemerintah, Kabupaten Banyuwangi, Pencemaran, Air Limbah dan Sanksi Administratif

Abstrac

This study aims to determine the extent of the role of the Banyuwangi District Government in tackling the pollution of wastewater from fish processing and the responsibility of the Banyuwangi District Government in tackling the pollution of wastewater from fish processing in Kedugrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency. 3 of 2011 concerning Water Pollution Control Administratively. This research was conducted in August 2018 until September 2018. The research method used in writing this essay is a method that is directed and systematic as a way to find, develop and test the truth. The results showed that the responsibility of the Banyuwangi District Government in overcoming the

pollution of wastewater from fish processing business was through sanctions given by the Banyuwangi Regency Government through the Environmental Service to companies that did not comply with legislation regarding licensing, waste water reporting, and installation WWTP. Namely administrative sanctions in the form of written warning, administrative coercion sanctions, administrative sanctions for freezing permits, administrative sanctions for revocation of licenses. In addition, other efforts were carried out by the Office of the Environment in the form of fostering and supervising field visits, socializing to companies and holding clean Festival events.

Keywords: Government, Banyuwangi Regency, Pollution, Wastewater and Administrative Sanctions.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah merdeka pada tahun 1945 Indonesia mulai melakukan pembenahan dari berbagai macam aspek, baik dari segi pemerintahan, politik, ekonomi, kesehatan dan pembangunan dari berbagai macam sektor salah satunya dibidang pembangunan sumberdaya alam laut dan mencakup segala masalah lingkungan hidup.

Indonesia adalah suatu Negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ±17.500 pulau, dengan jumlah pulau yang sangat banyak maka garis pantai Indonesia termasuk garis pantai terpanjang di dunia. Luas Negara Indonesia sekitar 5.178.000 km² yang terdiri dari luas daratan sekitar 1.919.000 km² dan luas lautan sekitar 3.257.000 km². Dengan luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan maka Indonesia sering disebut sebagai Negara maritim atau Negara kelautan.¹

Dengan sebutan tersebut pantai yang terdapat di Indonesia banyak yang dimanfaatkan sebagai obyek wisata, pelabuhan penyeberangan untuk transmigrasi orang maupun barang antar pulau, atau pun sebagai pelabuhan yang digunakan oleh nelayan untuk menempatkan kapal-kapal penangkapan ikan.

Luas lautan Indonesia membawa berkah tersendiri bagi bangsa Indonesia, Sumber daya alam yang terkandung di dalam lautan sangat banyak sekali hal ini bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dari itu banyak pantai yang dibangun sebagai pelabuhan salah satunya terdapat di Provinsi Jawa Timur lebih tepatnya terdapat di Kabupaten Banyuwangi yang dibangun dua pelabuhan besar. yaitu yang pertama pelabuhan penyeberangan Ketapang difungsikan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/indonesia>, diakses pada tanggal 18 April 2018 Pukul 13.52 WIB

sebagai pelabuhan penyebrangan orang maupun barang antar pulau dan yang kedua adalah pelabuhan nelayan yang digunakan untuk penangkapan ikan yang terdapat di Kecamatan Muncar.

Pantai Muncar atau dikenal sebagai pelabuhan ikan Muncar merupakan pelabuhan ikan terbesar di Pulau Jawa dan pelabuhan ikan terbesar kedua di Indonesia setelah pelabuhan Bagansiapiapi di Riau. Keberadaan pantai ini lebih dikembangkan sebagai usaha penangkapan ikan dibandingkan dengan kawasan wisata. Hampir sepanjang kawasan tepi pantai dibangun tanggul untuk menahan ombak dan sebagai tempat menambatkan perahu atau kapal.²

Setiap harinya nelayan dengan perahu-perahu tradisional dapat menangkap ikan dengan jumlah yang sangat banyak sekali melaut, ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak karenanya begitu ikan tertangkap maka, proses penanganan dalam bentuk pengawetan harus segera dilakukan. dengan jumlah tangkapan ikan yang sangat banyak setiap harinya membuat semakin banyak dibangun industri rumahan atau pabrik pengolahan ikan yaitu pabrik penyimpanan ikan (cold storage), pabrik sarden, pabrik kaleng sarden, pabrik tepung ikan, pabrik miyak ikan serta industri rumahan seperti pengeringan ikan asin dan pengolahan ikan pindang.

Hasil dari pengawetan atau pengolahan ikan tersebut banyak yang di kirim ke berbagai daerah di seluruh kawasan Indonesia maupun di ekspor keberbagai Negara. Dengan pengasilan ekonomi yang cukup banyak maka dengan itu semakin membuat menjamurnya usaha pengolahan ikan sampai menyebabkan tercemarnya sungai-sungai yang ada di daerah Muncar bahkan sampai ke laut akibat limbah-limbah pabrik hasil pengolahan ikan yang dihasilkan oleh industri

² <https://teamtouring.net/pantai-muncar-banyuwangi>, diakses pada tanggal 18 april 2018 pukul 14.32 WIB

besar dan kecil dibuang sembarangan ke selokan menuju sungai kemudian mengalir ke laut Selat Bali. Hal ini mengakibatkan rusaknya ekosistem biota laut, Dampak yang sangat terasa saat ini adalah jumlah hasil tangkapan ikan yang setiap tahunnya menurun drastis, sungai-sungai yang berbau menyengat sampai ke pemukiman warga, dan menguningnya air sumur yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kini sudah tidak layak dikonsumsi. Banyak anak-anak terkena diare, penyakit nafas sampai penyakit kulit.

Masalah tersebut diperparah karena Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengizinkan semakin banyak pabrik yang didirikan tanpa disertai dengan pengawasan pembuangan limbah yang ketat sesuai dengan PERDA Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Pasal 28. Eksploitasi terhadap sumber daya laut yang terus dilakukan melalui penangkapan ikan yang berlebihan, Hutan bakau yang dialih fungsikan menjadi tambak. Kurangnya pengawasan serta tidak adanya rencana pengelolaan pantai dan Ekosistem yang jelas dari Pemerintah Daerah membuat pantai Muncar kini kondisinya semakin memprihatinkan. Tidak ada upaya yang jelas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan sanksi baik secara Administrasi maupun pidana kepada para pengusaha pabrik pengolahan ikan yang membuang limbah hasil industrinya secara sembarangan melalui selokan yang menuju ke sungai serta mengarah ke pantai. Selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi hanyalah dengan memantau limbah-limbah pabrik yang dibuang sembarangan oleh para pelaku usaha pengolahan ikan tersebut tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Padahal Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi sendiri telah memiliki Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air sebagai upaya untuk mengatur, menata dan memperbaiki kerusakan lingkungan di Kecamatan Muncar akibat pencemaran limbah hasil pengolahan ikan. Berdasarkan adanya uraian permasalahan seperti ini penulis tertarik dengan mengkaji dalam bentuk penulisan hukum (Skripsi) dengan judul *Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pencemaran Air Limbah Hasil Usaha Pengolahan Ikan (Studi Kasus Di Desa Kedugrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik dengan membuat rumusan masalah yaitu bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan serta bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten

Banyuwangi berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air baik secara Administasi maupun pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka dalam setiap penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penyusun maupun masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan. Baik dari segi dampak positif tentang bagaimana memanfaatkan kembali limbah air dari hasil pengolahan ikan agar bernilai ekonomi sehingga menjadi lapangan usaha dan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, maupun dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembuangan air limbah secara sembarangan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk berperan dalam mengevaluasi sistem pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penanggulangan pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan di pantai Muncar.
3. Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dan refrensi tambahan bagi peneliti

selanjutnya untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya hukum lingkungan dalam kaitannya dengan penanggulangan pencemaran limbah.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.³ Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan ahir yang diperoleh mendekati kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metode yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar.

1.5.1 Metode Pendekatan

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. yang dengan pendekatan tersebut penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek

³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Cetakan II*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 294

mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵ Pendekatan masalah tersebut dipergunakan untuk menelaah pembahasan mengenai sistem pengolahan limbah lingkungan khususnya limbah pabrik hasil pengolahan ikan yang berada di kawasan Muncar, yang menyangkut kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan suatu management pengolahan dan tanggung jawab perihal sistem pembuangan limbah hasil pengolahan ikan yang mencemari lingkungan di pantai Muncar.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Menurut Bambang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 93

⁵ *Ibid*, hlm. 138

Sunggono bahwa penelitian deskriptif hanya mendiskripsikan atau melukiskan objek atau masalahnya tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ialah berupa dokumen-dokumen atau publikasi dan beberapa peraturan terkait lainnya yang dapat menunjang terhadap pembahasan permasalahan.

Data sekunder dalam hal ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundangan yang terkait, yaitu dari beberapa peraturan terkait lainnya yang dapat menunjang terhadap pembahasan permasalahan. Bahan hukum primer dalam hal ini meliputi :
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bukan terwujud norma namun terwujud pendapat ahli hukum atau doktrin yang terdapat dalam buku-buku atau literatur yang terkait erat dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan lain yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui pencarian media internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui data sekunder, dikumpulkan dengan teknik inventarisasi melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, serta dokumen-dokumen maupun publikasi-publikasi yang memiliki relevansi dengan sistem pengelolaan limbah hasil produksi pengelolaan ikan di Kecamatan Muncar, teknik yang digunakan meliputi:

- a) Studi Dokumen : Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang arah penelitian ini. yaitu dokumen-dokumen, buku perpustakaan.⁷ dan lain sebagainya maupun publikasi-publikasi tentang pengolahan limbah hasil produksi ikan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Undang-undang

⁷ Muhammad Ridwan, 2014, *Tanggung Gugat Terhadap Perum Perhutani dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pantai Papuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Universitas Muhammadiyah Jember, hlm. 1

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

b) Studi Pustaka : Studi pustaka adalah segala urusan yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, literatur-literatur, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian.⁸

c) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
2. Persatuan Nelayan Muncar
3. Warga Muncar

1.5.5 Analisis data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa deduktif, yaitu salah satu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

⁸*Ibid*, hlm. 1

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun didalam kesimpulan⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum dan norma-norma hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁹ Jhonny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 18

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pencemaran Air Limbah Hasil Usaha Pengolahan Ikan

Pantai Muncar dikenal sebagai pelabuhan ikan terbesar di Pulau Jawa dan Pelabuhan Ikan terbesar kedua di Indonesia, setiap harinya nelayan dengan perahu-perahu tradisional dapat menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak sekali melaut. Hal ini membuat banyak dibangun industri pabrik maupun rumahan pengolahan ikan yang berada di Desa Kedungrejo yaitu berupa pabrik penyimpanan ikan (*cold storage*), pabrik sarden, pabrik kaleng sarden, pabrik tepung ikan, pabrik minyak ikan serta industri rumahan seperti pengeringan ikan asin dan pengolahan ikan pindang.

Dengan jumlah produksi yang sangat melimpah, setiap usaha pengolahan ikan di kawasan Muncar merupakan suatu usaha yang mempunyai potensi sangat besar dan membutuhkan suatu perhatian khusus untuk dapat melakukan pengolahan lingkungan hidup dengan baik dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin dapat timbul. Kegiatan industri pengolahan ikan di kawasan muncar masih kurang memperhatikan faktor-faktor pelestarian lingkungan secara maksimal. banyak aktivitas kegiatan yang menghasilkan limbah, Sumber air limbah kegiatan industri pengolahan ikan di kawasan Muncar mulai muncul sejak kegiatan pendaratan ikan, transportasi ikan, pencucian bahan baku, proses produksi, sampai sarana pengolahan limbah yang kurang berfungsi dengan baik. Air limbah yang dihasilkan di kawasan industri pengolahan ikan dikelompokkan atas 2 jenis yaitu:

1. Air limbah domestik, yaitu air limbah yang berasal dari kamar mandi, toilet, kantin, wastafel dan tempat wudu. Sesuai dengan aktifitasnya sumber air limbah domestik ini dihasilkan dari semua industri yang ada.
2. Air limbah produksi, berasal dari aktifitas produksi seperti pencucian komponen-komponen peralatan dan lantai ruangan setiap produksi pengolahan ikan.

Dampak dari pembuangan air limbah hasil usaha pengolahan ikan dikawasan Muncar telah menimbulkan perubahan terhadap kondisi lingkungan disekitarnya. Perubahan yang terjadi dapat bersifat positif dan bersifat negatif, perubahan positif seperti terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pendapatan daerah, berkembangnya wilayah kota dan lain-lain. Hal ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Sedangkan perubahan yang bersifat negatif seperti adanya pencemaran terhadap lingkungan, meningkatkan kebutuhan lahan yang kurang terkendali dan lain sebagainya, hal ini harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kerugian. Dampak dari kegiatan industri di kawasan Muncar lebih tepatnya terletak di Desa Kedungrejo yang paling besar terlihat dilingkungan perairan. Sampai saat ini telah terjadi beberapa dampak akibat pencemaran air ini, antara lain:

1. Dampak terhadap kualitas air permukaan dan air tanah

Kualitas air sungai dan air laut dipantai kawasan Muncar telah menunjukkan bahwa ada pembuangan limbah yang jumlahnya diatas daya tampung lingkungan

penerima sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air yang ada, terutama kondisi disungai kalimati dan kalimoro.

2. Dampak terhadap kehidupan biota laut

Dengan banyaknya zat pencemaran yang ada di dalam air limbah, maka akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlarut di dalam air limbah tersebut. dengan demikian akan menyebabkan kehidupan yang ada di dalam perairan yang membutuhkan oksigen akan terganggu, dan mengurangi perkembangannya. Selain disebabkan karena kekurangan oksigen, kematian kehidupan di dalam air dapat juga disebabkan oleh adanya zat beracun. Selain kematian ikan-ikan, dampak lainnya adalah kerusakan pada tanaman atau tumbuhan air.

3. Dampak terhadap kesehatan

Pengaruh langsung terhadap kesehatan, banyak disebabkan oleh kualitas air bersih yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah tidak layak digunakan maupun untuk dikonsumsi. Ada beberapa penyakit yang dibawa oleh air yaitu: Diare pada anak, Gatal-gatal, Polio, Hepatitis A dan Thypus.

4. Dampak terhadap estetika lingkungan

Semakin banyak jumlah limbah yang masuk ke lingkungan tanpa pengolahan menyebabkan semakin beratnya beban lingkungan untuk menampung limbah tersebut. jika kemampuan lingkungan penerima limbah sudah terlampaui, maka akan mengakibatkan pencemaran. Penumpukan materi yang tak terkendali akan menimbulkan berbagai dampak seperti bau menyengat, dan pemandangan yang kotor.

5. Dampak terhadap udara (kebauan)

Selain bau air limbah yang dibuang melalui saluran pembuangan (got) pabrik yang menyebabkan udara menjadi semakin berbau menyengat adalah berasal dari limbah yang merupakan bahan buangan yang dianggap sudah kurang efektif dan kurang layak untuk dimanfaatkan kembali oleh perusahaan, namun ternyata banyak masyarakat yang jeli melihat bahwa di dalam buangan tersebut masih banyak mengandung minyak dan bahan padat meskipun jumlahnya sudah sangat minim. Sehingga masih dapat dikais, dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk produksi minyak ikan dan padatnya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan tepung ikan, hal ini yang membuat udara menjadi semakin bau karena masyarakat mengambil sisa limbah digot saluran pembuangan pabrik dan menimbunnya dipinggir-pinggir jalan raya.

Pengelolaan limbah industri di kawasan Muncar belum dilakukan secara maksimal. Air hitam limbah domestik yaitu air limbah yang berasal dari kamar mandi, toilet, kantin, dan wastafel dikelola dalam septik tank, air hijau limbah yang berasal dari sisa air pendaratan ikan dan pencucian keranjang ikan dibuang langsung ke saluran umum, sedangkan sebagian limbah dari proses produksi seperti pencucian ikan, pencucian komponen peralatan dan lantai ruangan hanya dilakukan pengendapan sederhana dalam IPAL dan sebagian lagi belum dikelola sama sekali dalam IPAL (langsung dibuang ke saluran umum).

3.2 Upaya Penanggulangan Pencemaran Air Limbah Hasil Usaha Pengolahan Ikan

Perbaikan kondisi lingkungan di kawasan Muncar juga terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan kunjungan keliling ke sungai-sungai yang ada di kawasan Muncar untuk melihat pabrik-pabrik yang ada disekitar sungai apakah telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada apabila ditemukan pabrik yang tidak mematuhi peraturan maka akan langsung diberikan sanksi. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan program kerja mengadakan acara Festival Banyuwangi diantaranya adalah Festival kali bersih, dengan adanya festival seperti ini di harapkan agar pemikiran masyarakat di kawasan Muncar berubah untuk terus menjaga lingkungan sekitar.

Selain upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut ada juga beberapa Undang-undang yang digunakan sebagai upaya penanggulangan pencemaran air yakni dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang diundangkan pada tanggal 14 Desember 2001. Wewenang yang cukup penting dimiliki oleh Bupati/Wali kota dalam pengendalian pencemaran air adalah dalam hal menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah (IBAL) dan Izin Pemanfaatan Air Limbah (IMAL).

Beberapa kewenangan yang ada di pundak Bupati/Wali Kota berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 adalah:

- a. Melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten/Kota (Pasal 5)

- b. Menyusun rencana pendayagunaan air bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pasal 7)
- c. Menetapkan kelas air berdasarkan pada hasil pengkajian dan wewenangnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 9)
- d. Melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayahnya (Pasal 13)
- e. Sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang untuk menetapkan daya tampung beban pencemaran, melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran, menetapkan prasyarat pembuangan air limbah ke air atau sumber air, memantau kualitas air pada sumber air, memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air (Pasal 20)
- f. Menyediakan sarana pembuangan air limbah atau sarana pengelolaan air limbah dan mengenakan retribusi (Pasal 24)
- g. Melakukan verifikasi untuk mengetahui kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air atau terjadinya pencemaran air (pasal 27)
- h. Melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air (Pasal 28-29)
- i. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Pasal 33)
- j. Menerbitkan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah (Pasal 35)
- k. Menerbitkan izin pemanfaatan air limbah (Pasal 36)

- l. Menerbitkan izin pembuangan air limbah (Pasal 37, 38, 39, 41)
- m. Menentukan baku mutu air limbah (Pasal 39)
- n. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Pasal 43)
- o. Melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin (Pasal 44)

Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga berupa kegiatan pengawasan dan pembinaan kunjungan kelapangan, pemberian surat kepada perusahaan, setiap tahun melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup kemudian untuk langkah konkretnya apabila survei ke lapangan bagi setiap perusahaan yang tidak bisa diberikannya binaan secara lisan akan langsung diberikan teguran dengan surat sanksi administratif berupa teguran tertulis dan diberikan jangka waktu, apabila perusahaan tersebut tetap tidak mematuhi peraturan sanksinya akan dinaikan menjadi sanksi administratif paksaan pemerintah dan berlaku seterusnya secara bertahap. Khusus untuk sanksi administratif teguran secara tertulis dapat dilampaui apabila pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan cukup berat contohnya seperti tidak memiliki IPAL maka sanksi yang diberikan langsung berupa paksaan pemerintah untuk segera membuat IPAL.

3.3 Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Menanggulangi Pencemaran Air Limbah Hasil Usaha Pengolahan Ikan (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air)

Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap aktivitas dan pembangunan yang terjadi di daerahnya adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai lembaga eksekutif agar mengerti kondisi lingkungan di sekitar daerah yang dipimpin, termasuk kondisi aktivitas usaha dan pembangunan pabrik di lingkungan masyarakat. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah merumuskan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota. Pasal tersebut berbunyi:

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk

Kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

- j. Pengendalian lingkungan hidup
 - k. Pelayanan pertanahan
 - l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- (2) Urusan pemerintah Kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdapat bahwa Kabupaten/kota mempunyai wewenang di bidang pengendalian lingkungan sebagai bagian kecil dari sistem pengelolaan lingkungan.

Untuk kewenangan Bupati atau Wali kota dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan termasuk dalam pendirian usaha pabrik pengolahan ikan yang bahan baku produksinya adalah ikan segar hasil dari tangkapan nelayan merupakan aktivitas dan pembangunan di lingkungan laut yang selain

memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun disisi lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kerusakan atau tercemarnya lingkungan laut. Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, maka serangkaian kegiatan penegakan hukum harus dilakukan. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut masyarakat justru resah.

Tanggung jawab yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah membuat Pemerintah Daerah harus lebih ketat dalam mengawasi berbagai macam pengelolaan lingkungan hidup. pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH didasarkan pada 14 asas yaitu: (a) tanggungjawab negara, (b) kelestarian dan keberlanjutan, (c) keserasian dan keseimbangan, (d) keterpaduan, (e) manfaat, (f) kehati-hatian, (g) keadilan, (h) ekoregion, (i) keanekaragaman hayati, (j) pencemaran membayar, (k) partisipatif, (l) kearifan lokal, (m) tata kelola pemerintahan yang baik, (n) otonomi daerah. Dengan adanya 14 asas tersebut sudah jelas bahwa setiap pengusaha harus mematuhi asas-asas yang terdapat di dalam UUPPLH untuk tetap menjaga lingkungan hidup dalam kondisi baik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh bapak Irul bagian bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan pada tanggal 14 Agustus 2018 mengatakan bahwa Sesuai dengan normatifnya (hukum) para perusahaan pabrik pengolahan ikan dalam skala besar yang ada di Muncar sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu memiliki dokumen izin lingkungan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan yang terdapat pada Pasal 2 yaitu :

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin Lingkungan.
- (2) Izin lingkungan dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;

b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL;

c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;

dokumen izin lingkungan tersebut mulai wajib dimiliki dan berlaku pada tahun 2012 ke atas untuk pabrik yang berdiri di bawah tahun 2012 harus mengurus izin dokumen lingkungan. Alur pembuatan izin lingkungan tersebut adalah dimulai dari para pemilik pabrik (perusahaan) membuat dokumen lingkungan sendiri kemudian di uji kelayakannya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi apabila dinyatakan layak maka akan di berikan dokumen izin lingkungan untuk memulai usahanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Sementara untuk industri dalam skala kecil yang terdapat di Kecamatan Muncar pendirian usahanya harus dilengkapi dengan dokumen izin lingkungan khusus untuk wilayah Jawa Timur yang terdapat dalam PERGUB No. 30 Tahun 2011 tentang Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 yang berbunyi:

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL dan UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam menentukan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur wajib mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan pendapat para ahli.

Pasal 4

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang:

- a. Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan;
- b. Komunikasi dan Informatika;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Pariwisata;
- e. Kesehatan;
- f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Pertanian;
- h. Peternakan;
- i. Perikanan;
- j. Kehutanan; dan

k. Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

UKL dan UPL disusun setelah pemrakarsa memperoleh izin lokasi atau persetujuan prinsip dan/atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.

Pasal 6

- (1) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL.
- (2) Bentuk dan susunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Klasifikasi untuk perusahaan besar atau kecil yaitu bisa di lihat dari kapasitas produksi dan jumlah karyawan. Untuk industri dalam skala besar yaitu kapasitas produksi dari 69 industri pengolahan ikan skala besar dan menengah, maka rata-rata produksi perharinya adalah sebagai berikut:

1. Industri pengalengan ikan = 145 ton/hari
2. Industri tepung ikan = 505 ton/hari
3. Industri cold storage = 210 ton/hari
4. Industri minyak ikan = 29 ton/hari
5. Produksi ikan lainnya = 320 ton/hari

Yang memiliki kapasitas 1.209 ton/hari dari 69 perusahaan tersebut memiliki jumlah karyawan sekitar 4.797 orang. Sedangkan industri skala kecil/rumah

tangga kapasitas produksi dari 40 industri pengolahan ikan skala kecil atau rumah tangga, maka rata-rata produksinya adalah sebagai berikut:

1. Industri tepung ikan = 80 ton/hari
2. Industri minyak ikan = 23.400 ton/hari
3. Industri pemindangan ikan = 100 ton/hari

Khusus untuk Kabupaten Banyuwangi sendiri dalam hal pendirian usaha telah memiliki PERDA No. 4 Tahun 2011 tentang Penetapan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) bagi kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Banyuwangi yang digunakan sebagai acuan untuk pengawasan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah dan menanggulangi dampak penting berupa kerusakan lingkungan hidup yang berdampak negatif bagi manusia, flora dan fauna yang terdapat pada pasal 2 yaitu:

Pasal 2

Maksud penetapan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), (UKL) dan UPL adalah:

1. Untuk mencegah dan menaggulangi dampak penting berupa kerusakan lingkungan hidup yang berdampak negativ bagi manusia, flora dan fauna;
2. Meningkatkan dampak positif yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
3. Sebagai dasar bagi pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Sebagai pedoman bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dalam pelaksanaan teknis operasional di lapangan;
5. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa;

Selain PERDA No. 4 Tahun 2011 tentang Penetapan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) bagi kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi juga memiliki PERDA No. 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian pencemaran air sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran dan upaya pemulihan mutu air pada sumber air sesuai dengan pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pengendalian pencemaran air dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran dan/atau upaya pemulihan mutu air pada sumber-sumber air.
- (3) Pengendalian pencemaran air dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga agar mutu air pada sumber-sumber air, tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya.

Dasar hukum melalui perundang-undangan di atas merupakan acuan dalam izin pendirian usaha sampai dengan acuan dalam upaya menjaga pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi termasuk untuk setiap

kegiatan usaha yang ada di Kecamatan Muncar harus mempunyai izin dokumen lingkungan yang sebagaimana tertera di dalam Undang-undang diatas, termasuk pendirian pabrik yang ada di kawasan Kecamatan Muncar, Tujuan dari dokumen lingkungan itu sendiri adalah sebagai perjanjian usaha untuk menjaga lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan hidup. Penyusunan izin dokumen lingkungan tersebut tidak berhenti sampai disitu para pemilik pabrik tersebut juga harus terus memakai dokumen tersebut sebagai pedoman selama kegiatan usaha tersebut berlangsung, mereka para pemilik pabrik harus melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan setiap 6 bulan sekali atau 1 semester sesuai dengan dokumen UKL dan UPL. Dan 3 bulan sekali sesuai dengan AMDAL yang dilaporkan adalah pengelolaan limbah cair, limbah padat, limbah padat B3 dan batu bara. Apabila pelaku usaha tersebut tidak bisa melakukan pengelolaan limbah sendiri bisa meminta pertolong kepada pihak ke 3 (tiga) terutama untuk pengelolaan limbah B3 yang sudah mempunyai izin.

Memang ada beberapa perusahaan-perusahaan kecil yang ada di kawasan Muncar menurut Dinas Lingkungan Hidup yang pengelolaannya masih kurang, yaitu belum memiliki IPAL, limbah cair sebelum di buang ke lingkungan wajib diolah dalam IPAL sampai memenuhi baku mutu. Untuk setiap perusahaan dalam skala kecil maupun besar wajib memiliki IPAL dan hasil uji air limbah wajib di uji oleh perusahaan setiap 1 (satu) bulan sekali dan di laporkan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali. Termasuk juga limbah B3 harus di laporkan kepada Bupati melalui Dinas lingkungan Hidup yaitu mengenai izin penyimpanan dan pengangkutan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dari

setiap pelaporan tersebut apabila perusahaan tidak melakukan pengujian air limbah akan dikenakan sanksi.

Dari hasil wawancara tersebut bidang pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh Bapak Irul juga membenarkan bahwa sumber air limbah dari kegiatan industri pengolahan ikan muncul sejak pengadaan bahan baku (pendaratan ikan), transportasi, proses produksi sampai teknik pengolahan limbah yang kurang baik hal ini juga diperparah karena sebagian besar industri pengolahan ikan di Muncar belum memiliki unit pengolahan yang memenuhi persyaratan dan membuang limbah cair secara langsung tanpa unit pengolahan hal ini sering dilakukan oleh industri skala kecil/rumah tangga. Sedangkan untuk industri dalam skala besar pabrik pengolahan ikan ada beberapa yang pengolahan limbahnya belum bisa secara maksimal dan membuang limbahnya langsung di saluran pembuangan (got),

Untuk para pelaku usaha atau pemilik pabrik pengolahan ikan di Muncar, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan Sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan izin lingkungan sesuai dengan yang sudah ada didalam undang-undang baik mengenai harus memiliki dokumen izin lingkungan, pemasangan IPAL, pelaporan setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup, sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi sendiri ada 4 macam yaitu:

1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis
2. Sanksi administratif paksaan pemerintah
3. Sanksi administratif pembekuan izin

4. Sanksi administratif pencabutan izin

Dari hasil wawancara dengan Bapak Irul bidang pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi tersebut penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki kondisi dikawasan Muncar sudah cukup baik dengan pemberian sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mulai dari pendirian izin, pelaporan, sampai pembuatan IPAL. Serta upaya melalui program kerja untuk merubah pemikiran masyarakat dengan mengadakan festival kali bersih, upaya-upaya seperti ini harus tetap didukung dan dikembangkan agar lebih banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memperbaiki kondisi Muncar.

Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup hayalah berupa sanksi secara administratif sedangkan untuk sanksi secara pidana menjadi tanggung jawab pihak berwajib yakni polisi yang menemukan secara langsung pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik usaha pengolahan ikan maupun melalui pengaduan dari masyarakat sekitar.

Ada beberapa saran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bahwa masalah pencemaran lingkungan di Muncar merupakan masalah bersama antar pengusaha, masyarakat dan PEMDA sehingga untuk mengatasinya harus dilakukan secara bersama-sama agar pemecahan masalah pencemaran ini dapat segera di selesaikan. Selain itu, Dalam penegakan hukum lingkungan yang harus diperhatikan adalah unsur keadilan, namun demikian hukum tidak identik dengan kedilan, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat semua orang, dan

menyamarkan. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan, dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Literatur :

- Aditia Syapriallah, 2018, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Deepublish
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika
- Agung Saputra, 2016, *Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Mengelola Lingkungan di Pantai Payangan*, Universitas Muhammadiyah Jember
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Eddy Afrianto, *pengawetan dan pengolahan ikan*, yogyakarta, kanisius
- Jhonny Ibrahim, , 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Cetakan II*, Malang, Banyumedia Publishing
- Lilis Endang Sunarsih, *Penanggulangan Limbah*, Yogyakarta, Deepublish
- Muhammad Ridwan, 2014, *Tanggung Gugat Terhadap Perum Perhutani dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pantai Papuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Universitas Muhammadiyah Jember
- Nindyo Pramono, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila, Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Penerbit Andi
- Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Rinto Wardana, 2016, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*, Malang, Media Nusa Creative
- Suparto Wijoyo, 2012, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Surabaya, Airlangga University Press
- Syahrul Machmud, 2012, *Diktat Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III*, Bandung, Citra Bhakti
- Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers

Jurnal On Line

<https://teamtouring.net/pantai-muncar-banyuwangi>, diakses pada tanggal 18 april 2018 pukul 14.32 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_banyuwangi, diakses pada tanggal 22 April 2018 Pukul 10.58 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penetapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)